

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1430 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

: bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU: Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

KEDUA: Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

: Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019, setiap orang yang melakukan aktivitas pada masing-masing sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi penduduk yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.

: Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Pengelola/penanggung jawab perkantoran, pusat perbelanjaan, mall dan pusat perdagangan melakukan skrining kepada semua pengunjung dan pegawai dengan menggunakan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2021

UBERNUR DAERAH KHUSUS UBUKOTA JAKARTA,

AKAR AMES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Menteri Keuangan
- 4. Menteri Kesehatan
- 5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1430 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019

	PENEGAKAN KETERANGAN PROKES	Pasal Pasal Pasal Pasal da	dengan puluh rkaitan yarakat untuk n guna dengan secara secara aksimal dengan secara
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	Diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.	1. Untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 2. Untuk huruf b sampai dengan huruf c dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
PERATURA	TEMPAT	Sektor non esensial	Sektor esensial: a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan); b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; d. perhotelan non penanganan karantina; dan
C & Her Miller	AKTIVITAS	Kegiatan pada Tempat Kerja/ Perkantoran	
()	S Z	_	

	٠.
₹	
-	

	KETERANGAN	
	PENEGAKAN PROKES	
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		 3. Untuk huruf d dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut: a. wajib a. wajib b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk; c. fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi peduliLindungi dan kapasitas naksimal 25% (dua puluh lima persen) serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan den manungan prasmanan; dan den pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2). 4. Untuk huruf e dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut: a. hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
PEKATUKA	TEMPAT	e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.
A T77. 11. T7. 1	AKIIVIIAS	
	2	

	_	
t	٦	
٦	•	•

	N KETERANGAN			
	PENEGAKAN PROKES			
N GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	 b. 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional; c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan d. makan karyawan tidak bersamaan. 	Mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	1. Untuk huruf a dapat beroperasi 100% (seratus persen) staftanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 2. Untuk huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian. 3. Untuk huruf c sampai dengan huruf 1 dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.
PERATURAN GUBERN	TEMPAT		Sektor esensial pada sektor pemerintahan	Sektor kritikal: a. kesehatan; b. keamanan dan ketertiban c. penanganan bencana; d. energi; e. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; f. makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan; g. pupuk dan petrokimia; h. semen dan bahan bangunan; i. objek vital nasional; j. proyek strategis nasional; i. objek vital nasional; k. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).
	AKTIVITAS			
	ON			

١		

TEXALORAN GODENION NOMION S TAHON 2021
TEMPAT

		PERATURA	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021		
	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
			b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.		
<u>ო</u>	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	a. Supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	1. Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional. 2. Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
		b. Apotek dan toko obat	Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		1
		c. Pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari	Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		
		d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis	Diizinkan buka dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.		
4	Kegiatan Makan/ Minum di Tempat Umum	a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya	Diizinkan buka dan menerima makan ditempat (dine-in) sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi

	KETERANGAN		
	PENEGAKAN PROKES		
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	Diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut: a. dapat menerima makan di tempat (dine-in) dengan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); c. 1 (satu) meja maksimal 2 (dua) orang; d. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan e. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.	Dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. dapat menerima makan di tempat (dine-in) dengan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; b. kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen); c. 1 (satu) meja maksimal 2 (dua) orang; d. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan e. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
PERATURA	TEMPAT	b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall	c. Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari
A 17.117.11 S			
Ş	2		

١

	KETERANGAN	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi	
	PENEGAKAN PROKES	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	 Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3 huruf a dan angka 4 huruf beserta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait. Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup. 	Dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; 2. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk; 3. pengunjung dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk; 4. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh)
PERATURA	TEMPAT	Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan	Bioskop
S A TTY ITY A S	ANIIVIIAS	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pusat Perdagangan	Kegiatan pada Bioskop
Q N		w	9

	è	ĸ		P
п		ľ	r	

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021
TEMPAT
Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek)
Tempat konstruksi non infrastruktur publik
Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)
Fasilitas pelayanan kesehatan

-	7
1	ン

	KETERANGAN	1. Untuk lokasi yang ditutup sementara Pekeria telah	divaksinasi 2. Untuk lokasi yang dibuka: Pekerja, Penguna dan Pengunjung telah divaksinasi			
	PENEGAKAN PROKES	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35				
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	Ditutup sementara.	Dijakukan penerapan protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan; b. membatasi jumlah pengujung/wisatawan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total; c. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka atau tertutup; d. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; e. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun nonkeagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19; f. wajib mengunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai dengan kategori Kuning dan Hijau yang diperkenankan masuk; g. anak dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata; h. daftar tempat wisata dan Ekonomi Kreatif; dan i. diberlakukan penerapan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat wisata.			
	TEMPAT	Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya)	Tempat wisata tertentu			
	AKTIVITAS	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa				
	ON ,	01				

	KETERANGAN			Pengendara, Pekerja dan Pengguna	Publik telah divaksinasi
	PENEGAKAN PROKES			Pasal 24 dan Pasal 25	
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021	PEMBATASAN	Dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Ditutup sementara.	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
PERATURAI	TEMPAT	Tempat resepsi pernikahan	Lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.	Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan <i>Online</i>) dan Kendaraan Sewa/Rental	Ojek (<i>Online</i> dan Pangkalan)
O v dziz xidzzi v	AKIIVIIAS			Kegiatan pada Moda Transportasi	
	NO.			11	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

BUKOTA JAKARTA,

BUKOTA JAKARTA,

BUKOTA JAKARTA,